



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 195/G/2021/PTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. MULTI KARYA PRATAMA yang diwakili Direksinya MARTIN HALOMOAN L. SIAHAAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Pabrik Tenun No. 14-A Kel. Sei Putih Timur I Kec. Medan Petisah Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. RAPEN A.M.S. SINAGA, SH., MM., CLA.
2. LORENSE, S.H.
3. JHON FRENDI NAINGGOLAN, SH.
4. ALFANESHA ZENDRORO ZAI, SH. (Advokat Magang)
5. LOLA MARLINA JOHAN PURBA, SH. (Advokat Magang)
6. MODESTA SINAGA, SH. (Advokat Magang)

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang *) pada Kantor Hukum "RAPEN SINAGA & Partners", beralamat kantor di Komplek Duta Mas, Jl. Fatmawati Blok D2 No. 2 RT. 1 RW.5, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Email. kantorhukum.rsp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XI PROVINSI JAWA TIMUR,

berkedudukan di Jalan Menanggal MGE No. 12 Gayungan, Surabaya ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. ENDY IRAWAN, SH., MH.
Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
2. NANANG RAHARDJO, SH., MH.
Plt. Kepala Sub Bagian Advokasi dan Kerjasama
3. DIDIK PRASETIYO, SH.
Staf Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
4. ARDIANTO, SH.

Halaman 1 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, beralamat kantor di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, email. xevyra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/DMG-KGT/BPTD-XI/2021, tanggal 06 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara telah memperhatikan ;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 195/PEN-DIS/2021/PTUN.SBY. tanggal 15 Desember 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 195/PEN-MH/2021/PTUN.SBY. tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 195/PEN-PPJS/2021/PTUN.SBY., tanggal 15 Desember 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 195/PEN-PP/2021/PTUN.SBY. tanggal 15 Desember 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 195/PEN-HS/2021/PTUN.SBY. tanggal 20 Januari 2022 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;
Setelah membaca berkas perkara Nomor : 195/G/2021/PTUN.SBY. beserta seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya;

Setelah mendengar keterangan dari Pihak Penggugat dan Tergugat yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Desember 2021 dengan register perkara Nomor : 195/G/2021/PTUN.Sby. yang dianggap sempurna dalam pemeriksaan persiapan tanggal 20 Januari 2022 dengan mengemukakan alasan – alasan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Surabaya adalah sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah :

Halaman 2 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Tender Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep) yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan REHABILITASI DERMAGA PELABUHAN KALIANGET (SUMENEP) Nomor : 08/BAHP.Dermaga/BPTDXI.LPPBMN/XI/2021 tanggal 18 November 2021, (selanjutnya disebut "Objek Sengketa").

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 13 Desember 2021, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peradilan TUN"), Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterima/diketahuinya adanya Objek Sengketa tersebut yaitu diketahui pada tanggal 19 November 2021.

Sejak diketahuinya Objek sengketa yakni pada tanggal 19 November 2021 Melalui LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) di Kementerian Perhubungan, kemudian Penggugat menyampaikan Surat Sanggahan pada tanggal 23 November 2021 dan Surat Sanggah Banding pada tanggal 29 November 2021. oleh karenanya Objek Sengketa masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan.

III. Upaya Administrasi

Penggugat telah melakukan upaya administrasi berupa :

1. Surat Keberatan kepada Tergugat Nomor : 002/RSP-MKP.Sumenep/XI/2021 tanggal 25 November 2021 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perihal : Keberatan atas Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk Tender Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 08/BAHP.Dermaga/BPTDXI.LPPBMN/XI/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Surat Sanggahan Nomor : S.01/SGH-Sumenep/PT.MKP/XI/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Surat Sanggahan Banding Nomor : S.01/SGH-BANDINGSumenep/PT.MKP/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia;

Halaman 3 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Teguran Keras Nomor : 001/RSP-MKP.Sumenep/Som/XI/2021 tanggal 25 November 2021 oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada Pokja Pemilihan.

Bahwa Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan : *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"*

Rumusan hukum kamar Tata Usaha Negara Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (3) huruf (d) menjelaskan rumusan hukum :

Upaya administratif dalam bentuk keberatan/banding sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP adalah berbentuk pilihan hukum, karena UU AP memakai terminologi kata "DAPAT";

Rumusan hukum kamar Tata Usaha Negara Tahun 2019 (SEMA Nomor 2 Tahun 2019) angka (3) huruf (a), menjelaskan rumusan hukum :

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal : tidak ada peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan *"Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 Hari kerja"*;
2. Bahwa terhadap keberatan dan Upaya Administratif yang diajukan, TERGUGAT tidak menanggapi dan / atau tidak memberi tindakan konkret;
3. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PERMA 02/2019 menyebutkan Gugatan yang diajukan paling lama 90 hari sejak tindakan pemerintah dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintah". Dan dalam Pasal 4 ayat 2 nya disebutkan : *"Selama warga masyarakat menempuh upaya administrasi, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administrasi terakhir diterima"*
4. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, Penggugat telah mengajukan Keberatan, jika berdasarkan Pasal 77 ayat 4 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, Tergugat tidak menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
5. Bahwa Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan (Pasal 77 ayat (5) UU 30/2014);
6. Bahwa Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Pasal 77 ayat (6) UU 30/2014);

Halaman 4 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (Pasal 77 ayat (7) UU 30/2014);
8. Bahwa Gugatan a quo diajukan pada tanggal 13 Desember 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja sejak Keberatan diterima oleh Tergugat pada tanggal 25 November 2021;
9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menjawab Keberatan, maka Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; maka Gugatan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU PTUN, PERMA 02/2019, dan Pasal 77 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

IV. Legal Standing

Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata selaku Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Pasal 8 Perpres 12/2021 adalah Pelaku Pengadaan yang ikut dalam tender untuk paket pekerjaan :

Kode Tender : 83924114
Nama Tender : Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep)
Nilai Total HPS : Rp. 66.537.945.725,29
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

- “(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

- 1 Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata selaku peserta tender Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep), yang dirugikan akibat adanya KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat. Kerugian Penggugat berupa materil dan immateril. Penggugat telah mengeluarkan sejumlah dana selama proses tender dan jika Pokja Pemilihan tidak salah melakukan evaluasi, maka

Halaman 5 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Penggugat lah yang ditetapkan dalam SPPBJ. Oleh karena apabila Penggugat ditetapkan dalam SPPBJ maka Penggugat berkesempatan untuk mendapat keuntungan margin antara 15-20%.

- 2 Bahwa Tergugat adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara
- 3 Bahwa sebagai peserta tender, Penggugat memiliki hak yang sama dengan peserta tender lainnya
- 4 Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah suatu keputusan yang bersifat Konkret, Individual, dan Final sebagaimana tugas Tergugat pada Pasal 11 ayat (1) huruf p Perpres 12/2021
- 5 Bahwa dengan dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yakni Objek Sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian yaitu Penggugat tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk menang dalam tender tersebut.

V. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Objek Sengketa yang digugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 - a) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka (9) UU Peradilan TUN). Adapun uraian konkret, individual dan final adalah sebagai berikut :
 - 1) **Konkret** : karena Objek Sengketa dimaksud bersifat tertulis dengan perihal penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai dasar untuk penyedia barang/jasa melakukan pekerjaan dan dasar bagi Tergugat untuk melakukan penandatanganan kontrak;
 - 2) **Individual** : karena Objek Sengketa tersebut ditujukan secara khusus kepada peserta tender termasuk Penggugat dan bukan ditujukan untuk umum; langsung diterima oleh pemenang tender yang ditunjuk berdasarkan SPPBJ yang dikeluarkan oleh Tergugat;
 - 3) **Final** : karena Objek Sengketa dimaksud bersifat definitif dan oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, yaitu hak dan kewajiban dari Penggugat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai peserta tender menjadi tidak dapat dilaksanakan. SPPBJ merupakan tugas akhir dari Tergugat selaku badan/pejabat TUN yang berwenang setelah ditetapkannya pemenang tender oleh Pokja Pemilihan. SPPBJ adalah produk KTUN yang dikeluarkan sebagai landasan untuk melakukan kontrak (perikatan).

Halaman 6 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tergugat dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam kualifikasi sebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka (10) UU Peradilan TUN) yang menyebutkan bahwa “ sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat ataupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Dalam hal ini, Tergugat selaku pejabat dalam lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Objek Sengketa.
2. Bahwa oleh karenanya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Tergugat dan termasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Peradilan TUN.
3. Beberapa putusan PTUN yang menyidangkan dan mengadili perkara TUN terkait penetapan SPPBJ sebagai KTUN, diantaranya :
- Putusan : Reg.No. 10/P/FP/2019/PTUN-JKT
Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabulkan Gugatan Penggugat (PT. Multi Karya Pratama) untuk seluruhnya yakni mewajibkan PPK untuk menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
 - Putusan : Reg.No. 4/P/FP/2020/PTUN-MDN
Majelis Hakim PTUN Medan mengabulkan Gugatan Penggugat (PT. Putri Mahakam Lestari) untuk seluruhnya yakni mewajibkan PPK untuk menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
4. Bahwa SURAT EDARAN Nomor 4 Tahun 2016 tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN dalam Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara terdapat Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) diantaranya Objek Gugatan/Permohonan ;
- Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:*
- 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.
 - 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.
 - 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).
 - 4) Bersifat:
 - o **Konkret-Individual** (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).

Halaman 7 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o **Abstrak-Individual** (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
 - o **Konkret-Umum** (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).
- 5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).
- 6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).

VI. Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan (Posita)

Sebelum Penggugat menguraikan alasan-alasannya, maka perlu terlebih dahulu mengetahui tentang kewenangan Tergugat menurut Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. (Pasal 1 ayat (10) Perpres 12/2021)
2. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. (Pasal 1 ayat (44) Perpres 12/2021)
3. Pasal 11 Perpres 12/2021
 - (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan Kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

Halaman 8 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
 - (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - (3) Pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dalam hal tidak ada penetapan PPK, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.
 - (4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.
4. Jadwal persiapan pengadaan Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh PPK; (Pasal 19 ayat (2) huruf (a) Permen PUPR No. 14/2020)
5. Dokumen perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dituangkan ke dalam RUP oleh PPK. (Pasal 28 ayat (1) Permen PUPR No. 14/2020)
6. Persiapan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK dan dapat dibantu oleh Tim Pendukung, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. (Pasal 29 ayat (2) Permen PUPR No. 14/2020)
7. PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah disetujui PA/KPA dalam dokumen spesifikasi teknis/KAK berdasarkan hasil reviu. (Pasal 30 ayat (2) Permen PUPR No. 14/2020)
8. SPPBJ ditetapkan oleh PPK setelah dilaksanakannya rapat persiapan penunjukan Penyedia. (Pasal 113 ayat (1) Permen PUPR No. 14/2020)
9. Setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia, PPK (Tergugat) melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan: (Lampiran halaman 110 angka 7.1. Peraturan LKPP No. 12/2021)
 - a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
 - b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
10. Berdasarkan hasil reviu, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut. Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan

Halaman 9 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;

Selanjutnya Penggugat akan menguraikan alasan-alasan mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, sebagai berikut :

1. Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan :
 - a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.(Pasal 3 Perma 2/2019)
2. Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan; (Pasal 1 ayat (6) Perma 2/2019)
3. Penggugat adalah Badan hukum penyedia barang dan jasa sebagai pelaku pengadaan menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Perpres 12/2021) ;
4. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat, (Pasal 1 ayat (7) Perma 2/2019) ;
5. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata selaku Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Pasal 8 Perpres 12/2021 adalah Pelaku Pengadaan yang ikut dalam tender untuk paket pekerjaan :

Kode Tender : 83924114
Nama Tender : Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep)
Nilai Total HPS: Rp. 66.537.945.725,29
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur
6. Bahwa berdasarkan Jadwal Kegiatan Tender Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep) ditetapkan tahap penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dilaksanakan mulai tanggal 24 November 2021 sampai 8 Desember 2021;
7. Bahwa menurut Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut "PPK") berwenang melakukan revidi atas Hasil Pemilihan yang diusulkan oleh Pokja Pemilihan yaitu Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 08/BAHP.Dermaga/BPTDXI.LPPBMN/XI/2021 tanggal 18 November 2021 (selanjutnya disebut "BAHP");

Halaman 10 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa revidi harus dilakukan mengingat hasil pemilihan tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan dan Peraturan Perundang-undangan;
9. Bahwa penetapan pemenang yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan sesuai dengan BAHP, kami menilai penuh dengan kebohongan dan konflik kepentingan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan Persyaratan Kualifikasi mengenai KSO (Kerja Sama Operasi) didalam Pengumuman Tender melalui LPSE Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut :
 - 1) Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) Kerja Sama Operasi
 - 2) Peserta yang berbadan Usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
 - 3) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar (Kecil/Menengah/Besar), serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SI001 dan PL004 (sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan)
 - 4) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3x NPt (Nilai Pengalaman tertinggi dalam waktu 15 tahun terakhir):
 - a) Untuk Kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan, atau
 - b) Untuk Kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang Klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan Pelabuhan atau Dermaga (diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan)
 - 5) Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, Serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (hanya disyaratkan untuk pekerjaan Kontruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukan bagi Kualifikasi Usaha Besar)
 - 6) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2020 (tuliskan tahun pajak yang di minta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan)
 - 7) Memiliki akta pendirian perusahaan dann akta perubahan (apabila ada perubahan)
 - 8) Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikut sertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sefang dalam menjalani sanki Pidana, dan

Halaman **11** dari **57** halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara

- 9) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
11. Bahwa dalam BAHF, Pokja Pemilihan menyatakan Penggugat tidak lulus evaluasi kualifikasi dengan alasan : Kualifikasi Usaha antar Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan KSO adalah sesat dan sangat tidak mendasar. Maka patut diduga, Pokja Pemilihan tidak memahami tentang ketentuan pemberlakuan KSO menurut Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Dengan demikian Tindakan Pemerintahan yang Pokja Pemilihan lakukan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
12. Bahwa sehubungan dengan KSO, maka terlebih dahulu Penggugat mempertanyakan kepada Pokja Pemilihan tentang perhitungan jumlah biaya pekerjaan untuk Sub Bidang PL.004, karena Penggugat menilai, Pokja Pemilihan tidak memperhitungkan jumlah biaya pekerjaan Sub Bidang PL.004 yang menurut Pokja Pemilihan mencapai angka diatas 15 Milyar. Sementara Penggugat telah melakukan penghitungan sendiri yang ternyata biaya pekerjaan PL.004 tidak melebihi angka 15 Milyar;
13. Bahwa dengan perhitungan biaya pekerjaan PL.004 yang demikian, sangat wajar Penggugat nyatakan bahwa Pokja Pemilihan tidak memiliki kompetensi dan secara sengaja membuat perhitungan tersebut untuk tujuan agar Penggugat tidak lulus dalam evaluasi, sehingga Pokja Pemilihan dan kroni-kroninya dapat menentukan sendiri pemenang tender yang dapat memberikan keuntungan bagi Pokja Pemilihan dan kroni-kroninya; maka Penggugat duga Pokja Pemilihan telah menambah dan/atau merubah dan/atau membuat sendiri persyaratan tentang pemberlakuan KSO;
14. Bahwa dengan Tindakan Pokja Pemilihan menambah dan/atau merubah dan/atau membuat sendiri syarat KSO, membuat terhambatnya sejumlah peserta tender untuk memasukkan penawaran. Hal ini terbukti ketika hanya 2 (dua) peserta saja yang memasukkan penawaran, yakni Penggugat (PT. Multi Karya Pratama) dan PT. Sumber Bangun Sentosa;
15. Bahwa dengan terhalangnya sejumlah peserta tender untuk memasukkan penawaran karena suatu syarat yang dibuat sendiri dan/atau ditambah oleh Pokja Pemilihan, maka dapat diduga, Pokja Pemilihan bertentangan dengan Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh pelaku usaha nasional dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021, khususnya Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7;

Halaman **12** dari **57** halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tindakan Pokja Pemilihan yang seperti ini juga patut diduga melanggar Pasal 22 UU RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu persekongkolan tender yang sangat Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang mengarah pada praktek tindak pidana korupsi;
17. Bahwa seharusnya Penggugat lah yang layak ditetapkan sebagai Pemenang tender, dengan alasan bahwa Penggugat adalah peserta yang memenuhi persyaratan metode evaluasi harga terendah sistem gugur dengan nilai penawaran lebih rendah yakni : Rp. 53.796.014.802,85 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat belas ribu delapan ratus dua rupiah delapan puluh lima sen) dibandingkan dengan PT. Sumber Bangun Sentosa yakni : Rp. 60.067.311.199,04;
18. Bahwa Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan uraian sebagai berikut :

Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 39 ayat (4) Perpres 12/2021

Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Sistem harga terendah dapat digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dimana:

- 1) Spesifikasi/KAK jelas dan standar;
- 2) Persyaratan teknis mudah dipenuhi; dan
- 3) Harga/biaya adalah kriteria evaluasi utama

Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Tender Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

- a. metode pelaksanaan pekerjaan;
- b. peralatan utama;
- c. personel manajerial;
- d. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; dan
- e. dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).

SEMENTARA, KUALIFIKASI USAHA TIDAK TERMASUK DALAM KATEGORI PERSYARATAN TEKNIS

- Lampiran II angka 3.4.1 huruf (g) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 mengatur tentang persyaratan KSO. Namun Tergugat tidak menjelaskan “dalam hal mana yang tidak dipenuhi oleh Penggugat?”
- Lampiran II angka 4.2.7 huruf (b) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 menyatakan :

“Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. Post bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti

Halaman **13** dari **57** halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran setelah batas akhir penyampaian dokumen penawaran”

Posita nomor 5 menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan ini dengan melakukan Post Bidding

- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021, khususnya Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh pelaku usaha nasional dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif.
- Bahwa Tergugat menerima laporan hasil pemilihan dari Kelompok Kerja Pemilihan. Setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia, harusnya PPK (Tergugat) melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan: (Lampiran halaman 110 angka 7.1. Peraturan LKPP No. 12/2021)
 - 1) bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
 - 2) bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

Berdasarkan hasil reviu, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut. Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;

- Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) :

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan teriadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

a. Pelanggaran Asas Ketidakberpihakan

Halaman **14** dari **57** halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif (*Vide Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan*).

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan jelas telah menunjukkan keberpihakan kepada salah satu peserta tender, sehingga mengabaikan hak-hak dan kepentingan Penggugat.

b. **Pelanggaran Asas Kecermatan**

Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (*Vide Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan*).

Bahwa Tergugat tidak memperhatikan ketentuan aturan pelaksana dari Perpres 12/2021 yakni Peraturan LKPP 12/2021 dimana jelas disebutkan aturan mengenai persyaratan KSO.

19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan secara sah dan nyata bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang seharusnya tidak dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam memberikan dan mengeluarkan Objek Sengketa, dimana hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat (*Vide: Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN*) ;

20. Bahwa dengan demikian, demi tegaknya kepastian hukum dan perlindungan terhadap Penggugat, maka sangatlah berdasar apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa.

VII. **Permohonan Penundaan**

1. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan langsung oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak memiliki kesempatan lagi untuk berkompetisi dan memenangkan tender ;
2. Bahwa dengan dilaksanakannya Objek Sengketa, maka Penggugat akan sangat dirugikan dan terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula ;

Halaman **15** dari **57** halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 UU Peradilan TUN yang dikutip sebagai berikut :

Ayat (2) : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (3) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

Ayat (4) : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

4. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap karena berpotensi menimbulkan kerugian Negara, sebagaimana Pasal 65 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

“(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;*
b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
c. konflik sosial.

(2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau*
b. Atasan Pejabat.

(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau*
b. Putusan Pengadilan.”

Apabila penundaan ini tidak dilakukan, maka akan berpotensi merugikan Negara dan menimbulkan konflik sosial.

Sebab dengan dikeluarkannya Objek Sengketa semakin menghabiskan anggaran Negara. Ditambah lagi, kita akan semakin membiarkan praktek-praktek kecurangan dan persekongkolan dalam tender.

Dengan adanya Objek Sengketa, akan menimbulkan konflik sosial antara Negara dengan warga Negara dan antara warga Negara dengan warga Negara.

VIII. Petitum/Tuntutan

A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat.

Halaman **16** dari **57** halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa berupa : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Tender Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep) yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan REHABILITASI DERMAGA PELABUHAN KALIANGET (SUMENEP) Nomor : 08/BAHP.Dermaga/BPTDXI.LPPBMN/XI/2021 tanggal 18 November 2021, dalam sengketa yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur berupa : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Tender Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep) yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan REHABILITASI DERMAGA PELABUHAN KALIANGET (SUMENEP) Nomor : 08/BAHP.Dermaga/BPTDXI.LPPBMN/XI/2021 tanggal 18 November 2021;
3. Mewajibkan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Tender Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep) yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan REHABILITASI DERMAGA PELABUHAN KALIANGET (SUMENEP) Nomor : 08/BAHP.Dermaga/BPTDXI.LPPBMN/XI/2021 tanggal 18 November 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengupload Jawabannya melalui *e-court* pada persidangan secara elektronik, tanggal 10 Februari 2022 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT MASIH TERLAMPAU DINI ATAU PREMATURE (*EXCEPTIE DILATORIA*)

Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* karena PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* tidak menyelesaikan seluruh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia

Halaman 17 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ("Perpres Pengadaan") dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi ("Permen PUPR 14/2020"), sehingga mengakibatkan Gugatan *a quo* masih terlampaui dini atau premature (*exceptie dilatoria*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berupaya membangun narasi-narasi berdasarkan asumsi yang tak berdasar dan menyesatkan dalam Perkara *a quo* sebagaimana Bagian III halaman 2-4 Gugatan *a quo*.
2. Pertama-tama sekiranya jika Penggugat menggunakan suatu dasar peraturan yang melandasi Gugatan *a quo*, terlebih dahulu memastikan daya laku peraturan tersebut agar tidak mengakibatkan suatu Gugatan yang tidak berdasar dan terkesan menyesatkan.
3. Perlu kiranya Penggugat memahami bahwa Rumusan Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) yang digunakan sebagai dasar peraturan dalam Gugatannya halaman 3, yang kami kutip:
"Rumusan hukum kamar Tata Usaha Negara Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (3) huruf (d) menjelaskan rumusan hukum :
Upaya administratif dalam bentuk keberatan/banding sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP adalah berbentuk pilihan hukum, karena UU AP memakai terminologi kata "DAPAT""
telah dilakukan revisi melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA 2/2019") pada Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 2 huruf b yang secara lengkap kami kutip sebagai berikut:

"2. b. Revisi terhadap Hasil Pleno Kamar Tahun 2017 angka 3 tentang Upaya Administrasi:

- 1) *Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang menggunakan upaya administratif.*
Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 2) *Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata*

Halaman 18 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:

- a) Peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif berupa banding administratif.
- b) Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili.

3) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:

- a) Tidak ada peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
- b) Apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)
- c) Perkara-perkara yang berkaitan dengan:
 - c.1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
 - c.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - c.3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 21 dan Pasal 53 harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara."

4. Terhadap Revisi ketentuan Upaya Administrasi tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia secara jelas menyampaikan melalui SEMA 2/2019 Angka 2 halaman 2 bahwa rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansial bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2019, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku, *In Casu* Rumusan Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) tidak memiliki daya laku lagi, sehingga Penggugat dalam Gugatannya terbukti keliru dan mengada-ada.

Halaman 19 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selain kekeliruan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat rupanya tidak memahami secara utuh atau komprehensif rumusan/ketentuan SEMA 2/2019 mengenai Upaya Administrasi, dengan hanya mengutip ketentuan angka 3) huruf a) padahal rumusan/ketentuan SEMA 2/2019 mengenai Upaya Administrasi tidak dapat ditafsirkan satu-satu melainkan suatu kesatuan rumusan yang saling terkait. Dimana pokoknya, Pengadilan Tata Usaha Negara (*in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya) dalam mengadili Perkara *a quo* menggunakan peraturan dasar yang menggunakan upaya administratif (*vide* Butir 2.b. Angka 1 SEMA 2/2019).
6. Lebih lanjut rumusan Butir 2.b. Angka 3) SEMA 2/2019 yang mengatur secara kumulatif bahwa PTUN berwenang mengadili dalam hal:
 - a) Tidak ada peraturan dasar;
 - b) Apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya;
 - c) Perkara-perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 21 dan Pasal 53 harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke PTUN.

TERDAPAT ATURAN DASAR UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA

7. Kekeliruan yang nyata dan mengada-ada yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya juga terlihat dengan dalih bahwa tidak ada peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif secara khusus pada Perkara *a quo*. Padahal Penggugat selaku peserta Tender seharusnya terlebih dahulu membaca dan memahami aturan dasar pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
8. Bahwa Upaya Administratif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia sepenuhnya telah diatur secara jelas dan rinci dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Pengadaan *juncto* Pasal 102 Permen PUPR 14/2020, Lampiran II angka 4.2.13 Peraturan LKPP 12/2021, dan Butir 34 dan 35 Dokumen Pemilihan, yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Pengadaan:

“(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.”

Halaman 20 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 102 Permen PUPR 14/2020:

- “(1) Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dalam hal menemukan:
- Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - Rekayasa atau persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau PA/KPA.
- (2) Pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- (3) Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijawab oleh Pokja Pemilihan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.
- (4) Jawaban sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.”

Lampiran II angka 4.2.13 Peraturan LKPP 12/2021:

“Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.
- Penyanggah Banding HARUS menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.
- Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
- KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri pada jam kerja dan hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.

Halaman 21 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang.
- f) Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/ditolak, maka:
 - a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 - b. Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- g) Sanggah Banding menghentikan proses Tender.
- h) Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan di luar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan."

Dokumen Pemilihan:

34. Sanggah Dari Peserta Tender

- 34.1. Sanggahan hanya dari Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera dalam akta pendirian perusahaan.
- 34.2. Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan.
- 34.3. Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
 - a. kesalahan yang substansial dalam proses evaluasi;
 - b. Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - d. rekayasa/persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - e. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
- 34.4. Sanggahan disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 34.5. Pokja Pemilihan memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.
- 34.6. Apabila sanggahan dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi, maka Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal.
- 34.7. Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal:
 - a. sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (offline), kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis;

Halaman 22 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. sanggahan ditujukan bukan kepada Pokja Pemilihan; atau
- c. sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.

34.8. Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

35. Sanggah Banding Dari Peserta Tender

- 35.1. Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah.
- 35.2. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 35.3. Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE.
- 35.4. Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 35.5. Nilai nominal jaminan sanggah banding paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS sebagaimana tercantum dalam LDP.

9. Bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan sanggah dimulai dari tanggal 19 November 2021 s.d 23 November 2021. Pada kesempatan tersebut, Penggugat menyampaikan sanggahannya pada tanggal 16 Juli 2021, dan oleh Tergugat telah menjawab sanggahan Penggugat pada tanggal 25 November 2021 melalui Surat Nomor SRT.009/Sumenep/LPPBMN-2021 dengan menolak sanggahan dari Penggugat.

10. Apabila Penggugat tidak menerima jawaban sanggahan Tergugat, maka Pasal 103 Permen PUPR 14/2020 telah mengatur bahwa penyanggah (*in casu* Penggugat) dapat melakukan Sanggah Banding sebagaimana berdasarkan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3) Permen PUPR 14/2020, yang kami kutip:

"(1) Sanggah banding disampaikan oleh penyanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b secara tertulis kepada KPA.

....

(3) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik."

11. Tergugat telah menetapkan jadwal sanggah banding untuk memberikan kesempatan Tergugat untuk menyampaikan sanggah banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kantor BPTD Wilayah XI Jawa Timur ("KPA") dan Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS kepada Tergugat dimulai dari tanggal 26 November 2021 Pukul 14:00 WIB sampai dengan tanggal 30 November 2021 Pukul 13:00 WIB.

12. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan tersebut di atas, tidak terdapat pemberitahuan dari KPA kepada Tergugat perihal sanggah banding yang disampaikan oleh Penggugat dan Penggugat juga tidak menyampaikan Jaminan Sanggah Banding kepada Tergugat. Dengan demikian, secara jelas

Halaman 23 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memenuhi upaya administrasi dalam Perkara *a quo* dimana Perpres Pengadaan dan Permen PUPR adalah aturan dasar secara khusus upaya administrasi, dan telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan prematur (*exceptio dilatoria*)

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara nyata dan tak terbantahkan, Penggugat tidak menyelesaikan seluruh Upaya Administratif berupa Sanggah Banding sebagaimana diatur dalam Perpres Pengadaan dan Permen PUPR 14/2020, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Administrasi Pemerintahan"), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("Perma 6/2018"), yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 48 ayat (2) UU PTUN:

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Pasal 76 UU Administrasi Pemerintahan:

"(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

Halaman 24 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Perma 6/2018:

- “(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.”*

14. Bahwa selain dari dasar hukum tersebut di atas, terdapat putusan serupa dimana Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan dengan alasan penggugat tidak menyelesaikan seluruh upaya administratif yang menyebabkan Gugatan *a quo* menjadi *premature*, yaitu sebagai berikut:

a) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan perkara Nomor 161/G/2019/PTUN.JKT sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dengan demikian dalam sengketa ini terdapat peraturan dasar yang mengatur upaya administratif yakni apabila setelah diajukan sanggah(an) ternyata belum puas dengan jawaban sanggah(an) maka pihak yang tidak puas wajib menempuh ketentuan berikutnya yakni mengajukan sanggahan banding, sehingga dengan demikian kewenangan badan peradilan dalam perkara ini baru akan muncul apabila seluruh prosedur administratif telah ditempuh; dan sekalipun, quod non, seluruh prosedur tersebut telah ditempuh harus dipilah kembali mana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama vide Pasal 48 jo. Pasal 62 UU Peradilan Tata Usaha Negara;”

b) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan perkara Nomor 9/G/2020/PTUN.JKT sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, tahapan upaya administratif tidak ditempuh secara tuntas oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga upaya litigasi ke Pengadilan menjadi sesuatu yang sifatnya prematur, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan oleh karena itu secara hukum harus dinyatakan diterima;”

c) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan perkara Nomor 74/G/2020/PTUN.JKT sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas, dikaitkan dengan norma hukum yang juga telah diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat belum melakukan upaya banding administratif berupa sanggah banding, padahal aturan dasarnya telah

Halaman 25 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan hal tersebut menjadi sebuah keharusan, karenanya dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam hal ini beralasan hukum untuk diterima, ...”.

- d) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan perkara Nomor 83/G/2020/PTUN.JKT sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, tahapan upaya administratif tidak ditempuh secara tuntas oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga upaya litigasi ke Pengadilan menjadi sesuatu yang sifatnya prematur, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum dan oleh karena itu menurut hukum harus dinyatakan diterima;”

15. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, SUDAH CUKUP ALASAN DAN SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN A QUO UNTUK MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN A QUO DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) KARENA GUGATAN PENGGUGAT ADALAH PREMATURE DAN TERLAMPAU DINI (*EXCEPTIE DILATORIA*).

B. GUGATAN A QUO KURANG PIHAK SEHINGGA MENAKIBATKAN ERROR IN PERSONA (*EXCEPTIEO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Suatu gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium* apabila ada pihak lain yang semestinya ditarik sebagai tergugat, namun oleh PENGGUGAT tidak menariknya sebagai tergugat dalam perkara yang diajukan, atau dalam artian bahwa pihak-pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.

1. Penggugat menjadikan dan menarik Tergugat sebagai pihak tergugat dalam Perkara *a quo*, namun tidak mengikutsertakan pihak-pihak dalam Perkara *a quo* yaitu:
 - a. KPA;
 - b. Kelompok Kerja Pemilihan (“Pokja Pemilihan”); dan
 - c. Pemenang Tender.
2. Bahwa KPA, Pokja Pemilihan, dan Pemenang Tender merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini karena merupakan pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa atas objek sengketa *a quo*. Oleh karenanya, Penggugat seharusnya turut menjadikan KPA, Pokja Pemilihan, dan Pemenang Tender sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa Penggugat dalam posita dan petitumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk dilakukan penundaan terhadap Objek Sengketa. Hal ini menunjukkan adanya kepentingan hukum dari KPA dan Pemenang Tender untuk membela kepentingan hukumnya karena apabila Objek Sengketa ditunda pelaksanaannya maka turut berdampak juga kepada pelaksanaan pekerjaan, yang disebabkan oleh karena rangkaian tahapan setelah Objek Sengketa

Halaman 26 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pelaksanaan kontrak yang meliputi Kontrak dan Surat Perintah Melaksanakan Kontrak (SPMK).

GUGATAN KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENARIK POKJA PEMILIHAN SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO

4. Pokja Pemilihan memiliki kepentingan hukum untuk membuktikan kebenaran fakta hukum di persidangan Perkara *a quo* bahwa tugas dan kewenangannya dalam proses tender telah dilaksanakan sesuai Perpres Pengadaan, Permen PUPR 14/2020, Peraturan LKPP 12/2021. Hal ini semakin dipertegas Penggugat dalam Gugatannya sebagian besar melayangkan tuduhan-tuduhan kepada Pokja Pemilihan yang seharusnya juga dibuktikan dan diuji kebenarannya oleh Pokja Pemilihan sendiri, yang kami kutip:

"9. Bahwa penetapan pemenang yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan sesuai dengan BAHF, kami menilai penuh dengan kebohongan dan konflik kepentingan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

11. Bahwa dalam BAHF, Pokja Pemilihan menyatakan Penggugat tidak lulus evaluasi kualifikasi dengan alasan: Kualifikasi Usaha antar Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan KSO adalah sesat dan sangat tidak mendasar. Maka patut diduga, Pokja Pemilihan tidak memahami tentang pemberlakuan KSO menurut Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Dengan demikian Tindakan Pemerintahan yang Pokja Pemilihan lakukan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

12. Bahwa sehubungan dengan KSO, maka terlebih dahulu Penggugat mempertanyakan kepada Pokja Pemilihan tentang perhitungan jumlah biaya pekerjaan untuk Sub Bidang PL.004, karena Penggugat menilai, Pokja Pemilihan tidak memperhitungkan jumlah biaya pekerjaan sub bidang PL.004 yang menurut Pokja Pemilihan mencapai angka di atas 15 miliar. Sementara Penggugat telah melakukan perhitungan sendiri yang ternyata biaya pekerjaan PL.004 tidak melebihi angka 15 miliar.

13. Bahwa dengan pertimbangan perhitungan biaya pekerjaan PL.004 yang demikian, sangat wajar Penggugat nyatakan bahwa Pokja Pemilihan tidak memiliki kompetensi dan secara sengaja membuat perhitungan tersebut untuk tujuan agar Penggugat tidak lulus dalam evaluasi, sehingga Pokja Pemilihan dan kroni-kroninya dapat menentukan sendiri pemenang tender yang dapat memberikan keuntungan bagi Pokja Pemilihan dan kroni-kroninya, maka Penggugat duga Pokja Pemilihan telah menambah dan/atau merubah dan/atau membuat sendiri persyaratan tentang pemberlakuan KSO.

14. Bahwa dengan Tindakan Pokja Pemilihan menambah dan/atau merubah dan/atau membuat sendiri syarat KSO, membuat terhambatnya sejumlah peserta tender untuk memasukkan penawaran. Hal ini terbukti ketika hanya 2 (dua) peserta saja yang memasukkan penawaran, yakni Penggugat (PT Multi Karya Pratama) dan PT Sumber Bangun Sentosa.

Halaman 27 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan terhalangnya sejumlah peserta tender untuk memasukkan penawaran karena suatu syarat yang dibuat sendiri dan/atau ditambah oleh Pokja Pemilihan, maka dapat diduga, Pokja Pemilihan bertentangan dengan Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh pelaku usaha nasional dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021, khususnya Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
16. Bahwa tindakan Pokja Pemilihan yang seperti ini juga patut diduga melanggar Pasal 22 UU RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu persekongkolan tender yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif yang mengarah pada praktek tindak pidana korupsi."
5. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sudah seharusnya PENGUGAT MENARIK PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DAN MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA, YAITU KPA POKJA PEMILIHAN, DAN PEMENANG TENDER. DENGAN DEMIKIAN, PATUT DAN SEWAJARNYA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA MENOLAK GUGATAN PENGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).

C. GUGATAN A QUO TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL*)

1. Tujuan utama suatu gugatan adalah untuk mengadili apakah gugatan tersebut memiliki dasar yang jelas dan dapat diterima oleh Pengadilan. Merupakan suatu hal yang utama agar gugatan dibuat secara jelas dan terang (dan oleh karenanya dapat diuji kebenarannya). Hal dimaksud guna mencegah agar proses peradilan menjadi proses yang tidak bermakna. Apabila suatu gugatan diajukan tidak secara jelas dan terang, maka Majelis Hakim yang Terhormat memiliki kewenangan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebelum pemeriksaan pokok perkara.
2. Berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), serta pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conchuisse*). Suatu gugatan wajib menjelaskan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan Fakta (*feitelijke grond*) secara jelas. Kegagalan dalam memberikan kejelasan terhadap faktor tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

DASAR HUKUM DAN FAKTA-FAKTA YANG DISAMPAIKAN DALAM GUGATAN SALING BERTENTANGAN

3. Dalil yang menunjukkan ketidakjelasan Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana berdasarkan Posita Butir 16 Gugatan *a quo*, yang kami kutip:

Halaman 28 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa seharusnya Penggugat lah yang layak ditetapkan sebagai Pemenang tender, dengan alasan bahwa Penggugat adalah peserta yang memenuhi persyaratan metode evaluasi harga terendah sistem gugur dengan nilai penawaran lebih rendah yakni: Rp. 53.796.014.802,85 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat belas ribu delapan ratus dua rupiah delapan puluh lima sen) dibandingkan dengan PT. Sumber Bangun Sentosa yakni : Rp. 60.067.311.199,04;"

4. Terhadap ketidakjelasan dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengaburkan fakta dan dasar hukum yang berlaku yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf c *juncto* ayat (4) Perpres Pengadaan, yang pada pokoknya mengatur bahwa metode evaluasi penawaran penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dilakukan dengan Harga Terendah dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 39 ayat (1) huruf c *juncto* ayat (4) Perpres Pengadaan:

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
- Sistem Nilai;
 - Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
 - Harga Terendah.
- (4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerja Konstruksi Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis."

5. Secara jelas pada ketentuan tersebut di atas, penetapan pemenang dilakukan terhadap peserta yang memiliki harga terendah setelah memenuhi persyaratan teknis, dimana pada faktanya Penggugat tidak lulus evaluasi teknis sehingga tentunya penawaran harga yang disampaikan tidak menjadi pertimbangan evaluasi harga, dalam artian BUKAN dengan serta merta penawaran mana yang terendah, karena hal tersebut tentunya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan berlaku dalam pengadaan barang/jasa di pemerintah melalui penyedia. Dengan demikian, Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

URAIAN POSITA DAN PETITUM PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA SALING BERTENTANGAN

6. Selain itu, ketidakjelasan dan inkonsistensi Penggugat dalam Gugatan semakin diperkuat, dimana terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum yang didalilkan. Pada Positanya, Penggugat mengklaim bahwa dirinya layak ditetapkan sebagai pemenang Tender, namun pada Petitum sama sekali tidak menguraikan dalil tersebut.

Halaman 29 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dalil lain yang menunjukkan Penggugat menguraikan Gugatannya secara tidak cermat, kabur, dan tidak jelas sebagaimana pada Petitum yang pada pokoknya meminta SPPBJ batal atau tidak sah dan meminta untuk mencabut SPPBJ tersebut sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, namun pada dalil-dalil yang diuraikan dalam Positanya memperlakukan tindakan-tindakan faktual/konkret Tergugat (*vide* Posita Butir 2 halaman 3 Gugatan *a quo*), sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi *obscuur libel* apakah mempersalahkan suatu Keputusan atau Tindakan dalam sengketa Tata Usaha Negara, mengingat keduanya memiliki karakteristik dan pengaturan tersendiri.
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalam Gugatan *a quo* pada Butir III yang menyatakan Penggugat telah melakukan upaya administratif PADAHAL secara fakta hukum (*feitelijke grond*) dan terbukti Penggugat tidak menyelesaikan seluruh upaya administratif sebagaimana kami jelaskan pada Butir A di atas.
9. Bahwa selain itu, Gugatan Penggugat semakin menambah ketidakjelasan dan kekaburannya dengan menambahkan sejumlah ketentuan-ketentuan terkait undang-undang persaingan usaha yang merupakan ranah sengketa persaingan usaha dan kewenangan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU).
10. Bahwa berdasarkan uraian dalil dan alasan di atas, maka telah jelas dan nyata Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan/atau fakta hukum yang jelas, serta Gugatan dibuat secara tidak cermat dan tidak jelas, sehingga dengan demikian Gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*exceptie obscuur libel*), MAKA SUDAH BERALASAN DAN MENDASAR BERDASARKAN HUKUM MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKVERKLAARD*).

D. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO KARENA TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT DALAM PENETAPAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha yang dimohonkan Penggugat dalam Gugatannya adalah suatu penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ("SPPBJ") atas pemilihan Tender Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep) ("Tender") oleh Tergugat, dimana dengan diterbitkannya SPPBJ berarti evaluasi pemilihan Tender telah dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan dan telah ditetapkan Pemenang/calon Penyedia melalui BAHP.
2. Bahwa dengan ditetapkannya pemenang dalam BAHP, seluruh rangkaian evaluasi dokumen penawaran dari peserta Tender telah selesai dilakukan dalam ranah dan porsi kewenangan Pokja Pemilihan, termasuk dalam hal ini bagi peserta yang tidak menerima atau keberatan atas hasil evaluasi Pokja

Halaman 30 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan telah diselesaikan pada tahapannya masing-masing oleh Pokja Pemilihan.

3. Selanjutnya, Tergugat dalam penetapan SPPBJ dilakukan melalui revidi hanya terbatas pada Pemenang Tender, bukan terhadap peserta tender pada proses evaluasi oleh Pokja Pemilihan, apalagi peserta yang pada faktanya tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, karena pada prinsipnya revidi bukannya suatu evaluasi ulang.
4. Dalam melakukan revidi tersebut, Tergugat akan menerbitkan suatu penetapan melalui SPPBJ apakah pemilihan Pemenang tender telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak (Perpres Pengadaan, Permen PUPR 14/2020, Peraturan LKPP 14/2020, dan Dokumen Pemilihan), yang sehingga apabila memenuhi ketentuan maka SPPBJ diterbitkan kepada Pemenang Tender. Hal ini sebagaimana diatur melalui angka 7.1 Peraturan LKPP 12/2021, yang kami kutip:

"Berdasarkan hasil revidi, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.

Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

PA/KPA dapat memutuskan:

- a. *Menyetujui penolakan PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, atau Tender/Seleksi ulang; atau*
- b. *Menyetujui hasil pemilihan Penyedia yang dilakukan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.*

Keputusan PA/KPA tersebut bersifat final.

Dalam hal PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti serta memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, Tender/Seleksi ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemilihan Penyedia."

Apabila hasil revidi pemilihan Pemenang/Penyedia dinyatakan ditolak sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat tidak serta merta menetapkan peserta lain sebagai pemenang (*in casu* tidak terdapat Pemenang Cadangan), apalagi menetapkan Penggugat yang secara jelas telah terbukti

Halaman 31 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Terhadap penolakan tersebut, akan diperintahkan untuk Tender/Seleksi Ulang

5. Bahwa merujuk pada uraian-uraian tersebut di atas, penetapan SPPBJ sifatnya hanya ditujukan kepada Pemenang Tender atau Tender/Seleksi Ulang, dalam artian hanya bersifat individual kepada Pemenang Tender apakah dinyatakan diterima atau ditolak atas penetapan pemenangnya dalam BAHP, sehingga secara jelas peserta tender yang nyata-nyatanya tidak lulus evaluasi ataupun tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, TIDAK memiliki kepentingan atas penetapan SPPBJ, karena pada prinsipnya tahapan evaluasi berikut keberatannya telah selesai pada ranah Pokja Pemilihan.
6. Bahwa meskipun dalam hal BAHP dilakukan penolakan (QUAD NON), maka tidak serta merta Penggugat ditetapkan pemenang dalam SPPBJ melainkan diperintahkan untuk dilakukan Tender/Seleksi Ulang, sehingga secara jelas penetapan SPPBJ dalam Perkara *a quo* tidak akan mungkin menimbulkan kerugian ataupun keuntungan bagi Penggugat, serta hal ini menunjukkan secara hukum Penggugat tidak memiliki kepentingan atas penetapan SPPBJ dan tidak memiliki legal standing atas Objek Sengketa. Demikian demikian, dalil Penggugat pada Posita IV halaman 5 dalam Gugatan *a quo* adalah mengada-ada dan tidak berdasar, sebagai berikut:

"...maka seharusnya Penggugat lah yang ditetapkan dalam SPPBJ. Oleh karena apabila Penggugat ditetapkan dalam SPPBJ maka Penggugat berkesempatan untuk mendapat keuntungan margin antara 15-20%.

Bahwa dengan dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yakni Objek Sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian yaitu Penggugat tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk menang dalam tender tersebut."

7. Bahwa seharusnya Penggugat jika merasa keberakatan atas dinyatakan tidak lulus evaluasi oleh Pokja Pemilihan, Penggugat menggunakan kesempatan yang telah disediakan secara memadai dan menyelesaikannya dalam ranah Pokja Pemilihan, dimana ditemukan fakta bahwa Penggugat tidak menggunakan kesempatannya untuk mengajukan upaya administrasi berupa Sanggah Banding dan menempatkan Jaminan Sanggah Banding, padahal telah diberika kesempatan tersebut secara memadai namun tidak dipergunakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana telah diuraikan Dalam Eksepsi Bagian A di atas. Selain itu, Penggugat seharusnya menggugat Pokja Pemilihan atau setidaknya menarik Pokja Pemilihan sebagai pihak dalam Perkara *a quo* sebagaimana telah kami uraikan Dalam Eksepsi Bagian B di atas
8. Bahwa berdasarkan uraian dalil dan alasan di atas, maka telah jelas dan nyata penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Gugatan *a quo* karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat dalam penetapan Objek Sengketa, MAKA SUDAH BERALASAN DAN MENDASAR

Halaman 32 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERDASARKAN HUKUM MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKVERKLAARD*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap sebagai suatu kesatuan yang *mutatis mutandis* dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara serta mohon dianggap terkutip pula dalam Pokok Perkara ini. Lebih lanjut, Tergugat menolak dengan tegas seluruh fakta-fakta, bukti-bukti, dan dasar hukum yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

A. HASIL RAPAT PENUNJUKAN PENYEDIA MENUNJUKKAN BAHWA PEMENANG TENDER TELAH MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU, SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA DAN BERDASAR SECARA HUKUM TERGUGAT MENERBITKAN SPPBJ.

9. Pada prinsip Hukum Administrasi Negara dikenal asas *wetmatigheid van het berstuur*, yang mengandung arti bahwa setiap tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus ada dasar hukum peraturan perundang-undangan. Hal ini kemudian diadopsi melalui Pasal 1 angka 8 UU PTUN dan Pasal 5 huruf a UU Administrasi Pemerintahan, yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8 UU PTUN:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 5 huruf a UU Administrasi Pemerintahan:

*"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:
a. asas legalitas."*

10. Bahwa setiap tindakan yang dilakukan dan/atau keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat senantiasa berlandaskan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal ini Perkara *a quo*.

11. Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Tender Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep) Nomor 5/SPPBJ/DMG.KLNGT/BPTD-XI/XI/2021 tanggal 30 November 2021 ("SPPBJ") merupakan tugas dari Tergugat selaku PPK sebagaimana diatur melalui Pasal 11 ayat (1) huruf p Perpres Pengadaan *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf i Permen PUPR 14/2020, yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1) huruf p Perpres Pengadaan:

"(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

....

p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa."

Halaman 33 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) huruf i Permen PUPR 14/2020:

“(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki tugas dan kewenangan:

....

i. menetapkan SPPBJ.”

BAHP MERUPAKAN DASAR UNTUK MENERBITKAN SPPBJ DAN TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

4. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang menetapkan SPPBJ mengacu dan berdasar kepada laporan hasil pemilihan yang disampaikan oleh Pokja Pemilihan kepada Tergugat, *in casu* Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Pelabuhan Kalianget (Sumenep) Nomor 08/BAHP.Dermaga/BPTDXI.LPPBMN/XI/2021 tanggal 18 November 2021 (“BAHP”), dimana PT Sumber Bangun Sentosa telah ditetapkan sebagai pemenang Tender dan calon Penyedia. Hal ini sebagaimana diatur melalui Pasal 111 Permen PUPR 14/2020, yang kami kutip sebagai berikut:

“(1) Pokja Pemilihan menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan SPPBJ.

(2) Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, SPPBJ diterbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

5. Bahwa setelah Tergugat menerima laporan BAHP dari Pokja Pemilihan selanjutnya Tergugat berdasarkan tugas dan kewenangannya mengundang Penyedia (*in casu* PT Sumber Bangun Sentosa) untuk melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia. Hal ini didasari dan merujuk kepada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Permen PUPR 14/2020, yang kami kutip sebagai berikut:

“(1) PPK mengundang pemenang melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan SPPBJ setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK.”

6. Bahwa mengingat dalam BAHP telah ditetapkan PT Sumber Bangun Sentosa (KSO PT Sumber Bangun Jaya Nusantara) sebagai satu-satunya pemenang Tender/calon Penyedia yang memenuhi persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga, maka sesuai dengan tugas dan kewenangan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Permen PUPR 14/2020 di atas, Tergugat telah mengundang calon Penyedia melalui Surat Undangan Rapat Persiapan Penerbitan Penunjukan Penyedia (SPPBJ) Nomor 5/UND/DMG.KLNGT/BPTD-XI/XI/2021 tanggal 29 November 2021 (“Surat Undangan”) untuk melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep) pada tanggal 30 November 2021 di Ruang Rapat Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur.

7. Majelis Hakim Yang Mulia, perlu kiranya kami memberikan penegasan bahwa dalam rangka pelaksanaan rapat persiapan penunjukan Penyedia tersebut di

Halaman 34 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, berdasarkan tugas dan kewenangannya Tergugat hanya mengundang pemenang Tender yang tercantum dalam BAHP sebagaimana hal ini telah digariskan melalui ketentuan Pasal 112 ayat (1) Permen PUPR 14/2020 sebagai berikut:

“(1) PPK mengundang pemenang melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan SPPBJ setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK.”

Secara jelas dalam ketentuan tersebut di atas, Tergugat tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk mengundang seluruh peserta Tender apalagi peserta Tender pada faktanya tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

8. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa Tergugat berdasarkan tugas dan kewenangannya telah melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia sebagaimana ditetapkan Pasal 112 ayat (1) Permen PUPR 14/2020.

TERGUGAT TELAH MEMASTIKAN PT SUMBER BANGUN SENTOSA (KSO PT SUMBER BANGUN JAYA NUSANTARA) SEBAGAI PEMENANG TENDER MEMENUHI KETENTUAN PERMEN PUPR 14/2020 DAN TERGUGAT JUGA TELAH MELAKUKAN REVIU ATAS BAHP BERDASARKAN PERATURAN LKPP 12/2021.

9. Bahwa terlebih dahulu kami tegaskan dan sebagaimana telah kami uraikan pada butir 7 di atas, pada rapat persiapan penunjukan Penyedia tersebut hanya dilakukan reviu kepada “Pemenang/Penyedia” sebagaimana telah ditetapkan dalam BAHP, bukan terhadap seluruh peserta Tender apalagi terhadap peserta Tender yang pada faktanya memang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
10. Bahwa reviu yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 Permen PUPR 14/2020 *juncto* Lampiran II angka 7.1. Peraturan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (“Peraturan LKPP 12/2021”), adalah secara sederhana hanya untuk memastikan bahwa Pemenang/Penyedia yang ditetapkan Pokja Pemilihan dalam BAHP telah memenuhi ketentuan yang berlaku, yang berarti bahwa reviu tersebut tidak dilakukan untuk mengevaluasi kembali seluruh proses Tender dan seluruh peserta Tender, karena pada dasarnya evaluasi pemilihan kepada seluruh peserta Tender telah dilakukan oleh Pokja Pemilihan.
11. Hal tersebut di atas sangat perlu kiranya kami sampaikan dan tegaskan agar menghindari kesesatan berpikir sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Posita butir 7-8 halaman 10, yang kami kutip:

“7. Bahwa menurut Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut “PPK”) berwenang melakukan reviu atas Hasil Pemilihan yang diusulkan oleh Pokja Pemilihan yaitu Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Pelabuhan Kalianget (Sumenep) Nomor 08/BAHP.Dermaga/BPTDXI.LPPBMN/XI/2021 tanggal 18 November 2021 (“BAHP”);

Halaman 35 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. *Bahwa revidu harus dilakukan mengingat hasil pemilihan tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan dan Peraturan Perundang-undangan;*"

Dalil tersebut di atas adalah jelas mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, revidu tidak dilakukan untuk mengevaluasi kembali hasil pemilihan secara menyeluruh terhadap proses dan peserta Tender karena bukan merupakan tugas dan kewenangan Tergugat dalam melakukan revidu sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) Permen PUPR 14/2020 *juncto* Lampiran II angka 7.1. Peraturan LKPP 12/2021.

12. Bahwa tentunya apabila memaksakan Tergugat melakukan revidu dengan cara mengevaluasi kembali proses dan hasil pemilihan sebagaimana didalilkan Penggugat dan memaksakan Tergugat untuk mengevaluasi kembali apakah Penggugat memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan dalam Tender, MALAH akan menimbulkan permasalahan hukum penyalahgunaan wewenang (*overlapping*) bagi Tergugat karena evaluasi pemilihan merupakan tugas dan kewenangan Pokja Pemilihan dan evaluasi pemilihan terhadap seluruh peserta Tender telah dilakukan sebelumnya Pokja Pemilihan sebagaimana hasilnya dalam BAHF, termasuk dalam hal Penggugat digugurkan karena tidak memenuhi persyaratan kualifikasi adalah ranah dari tugas dan kewenangan Pokja Pemilihan, bukan merupakan ranah dalam pelaksanaan revidu oleh Tergugat.
13. Tergugat dalam melakukan revidu sepenuhnya secara jelas telah diatur dan berdasar pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) Permen PUPR 14/2020 *juncto* Lampiran II angka 7.1. Peraturan LKPP 12/2021, yang kami kutip:

Pasal 112 ayat (2) Permen PUPR 14/2020:

"(2) Rapat persiapan penunjukan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. *keberlakuan data isian kualifikasi;*
- b. *bukti sertifikat kompetensi:*
 1. *personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau*
 2. *personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;*
- c. *bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;*
- d. *perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;*
- e. *melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan*
- f. *pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian. "*

Lampiran II angka 7.1. Peraturan LKPP 12/2021:

Halaman 36 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setelah menerima laporan hasil pemilihan Penyedia, PPK melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

- a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
 - b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak, termasuk keberlakuan data isian kualifikasi."
- 14.** Bahwa merujuk pada dasar hukum ketentuan tersebut di atas dan BAHP serta Surat Undangan, Tergugat telah melakukan reviu sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Rapat Persiapan Penerbitan SPPBJ Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep) TA. 2021, 2022, 2021 Nomor KU.103/5/BA.PSPPB/DMG.KLNGT/BPTD-XI/XI/2021 tanggal 30 November 2021 ("Berita Acara Pra-SPPBJ"), dengan hasil pembahasan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan BAHP PT. Sumber Bangun Jaya Nusantara - KSO dinyatakan sebagai pemenang untuk tender paket Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep) dengan nilai penawaran terkoreksi Rp 60.067.311.199,- (enam puluh milyar enam puluh juta tiga ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan harga penawaran setelah negosiasi Rp 59.962.108.000,- (lima puluh sembilan milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta seratus delapan ribu rupiah).
 - b. Keberlakuan data isian kualifikasi masih berlaku sampai dengan Kontrak ditanda tangani;
 - c. Bukti sertifikat kompetensi personil (tenaga Ahli) sama dengan yang di upload pada aplikasi SPSE (sistem pengadaan secara elektronik) saat tender berlangsung dan sesuai persyaratan Dokumen Pemilihan;
 - d. Jangka waktu pelaksanaan masih sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan 465 (empat ratus enam puluh lima) hari kalender;
 - e. Sertifikasi tenaga ahli akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan;
 - f. Dalam hal alih pengalaman sistem praktik kerja/magang akan dilakukan seiring berjalannya pelaksanaan pekerjaan dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, terkait hal-hal tersebut akan dikoordinasikan antara PPK dan Penyedia;
 - g. Proses tender telah dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur sesuai dengan peraturan yang sah dan berlaku;
 - h. PPK segera menerbitkan SPPBJ kepada Pemenang Tender yaitu PT. Sumber Bangun Jaya Nusantara - KSO;
 - i. Telah dicapai kesepakatan bersama.
- 15.** Bahwa berdasarkan Hasil Pembahasan Berita Acara Pra-SPPBJ tersebut di atas, dimana Tergugat telah melakukan reviu dan memastikan bahwa Penyedia (PT Sumber Bangun Sentosa / PT. Sumber Bangun Jaya Nusantara - KSO) telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (2)

Halaman **37** dari **57** halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permen PUPR 14/2020 *juncto* Lampiran II angka 7.1 Peraturan LKPP 12/2021, maka tidak terdapat alasan secara hukum bagi Tergugat untuk tidak menindaklanjuti laporan BAHF Pokja Pemilihan kepada Tergugat ke tahap selanjutnya dengan menetapkan SPPBJ, karena merupakan tugas dan kewenangan Tergugat yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (3) Permen PUPR 14/2020 *juncto* Lampiran II angka 7.1 Peraturan LKPP 12/2021, yang kami kutip:

Pasal 112 ayat (3) Permen PUPR 14/2020:

"(3) PPK menerbitkan SPPBJ dalam hal pemenang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."

Lampiran II angka 7.1 Peraturan LKPP 12/2021:

"Berdasarkan hasil revidi, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.

Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)."

16. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disimpulkan bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya secara jelas dan tak terbantahkan adalah tidak berdasarkan hukum dan terlalu mengada-ada serta hasil Rapat Penunjukan Penyedia menetapkan bahwa pemenang tender telah memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya dan berdasar secara hukum Tergugat menerbitkan SPPBJ. DENGAN DEMIKIAN, SUDAH SEPATUTNYA DAN BERDASAR SECARA HUKUM GUGATAN A QUO YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DITOLAK SELURUHNYA OLEH MAJELIS HAKIM YANG MULIA YANG MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

B. HARGA PENAWARAN TERENDAH BELUM TENTU SEBAGAI PEMENANG LELANG

1. Bahwa sehubungan dengan proses Tender, Pokja Pemilihan telah menyusun dan menetapkan Dokumen Pemilihan sebagai pedoman bagi peserta tender dalam mengajukan dokumen penawaran berdasarkan Perpres Pengadaan, Permen PUPR 14/2020, dan Peraturan LKPP 12/2021, sehingga sudah sepatutnya pihak-pihak yang terlibat (dalam hal ini calon/peserta tender) wajib memahami secara seksama dan mematuhi seluruh persyaratan dalam Dokumen Pemilihan agar dapat ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Permen PUPR 14/2020, yang kami kutip:
"Penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan metode evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan."
2. Berdasarkan ketentuan 28.1. Evaluasi Dokumen Penawaran dalam Adendum 1 Dokumen Pemilihan Nomor 05/ADD-Dok.Dermaga/BPTDXI.LPPBMN/XI/2021 tanggal 12 November 2021 ("Dokumen Pemilihan") menetapkan metode sistem harga terendah sistem gugur sebagai metode evaluasi proses pemilihan Tender.

Halaman 38 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Harga Terendah: Metode evaluasi dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi."

3. Metode evaluasi Harga Terendah dengan sistem gugur sepenuhnya telah diatur secara jelas melalui Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (3) dan (4) Perpres Pengadaan, yang kami kutip:

Pasal 39 ayat (4) :

Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 40 ayat (2) :

Metode satu file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah.

Pasal 44 ayat (1), (3) dan (4) :

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
 - b. untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau
 - c. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.
- (4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.

4. Peserta tender (*in casu* Penggugat) yang telah memasukkan Dokumen Penawaran, meskipun memiliki harga penawaran terendah, agar dapat ditetapkan menjadi pemenang, haruslah terlebih dahulu lulus dalam setiap tahapan evaluasi, yaitu: evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga.

5. Bahwa Tergugat uraikan tahapan evaluasi Dokumen Penawaran dalam tender perkara *a quo* sesuai dokumen yang di laporkan oleh Pokja Pemilihan sebagai berikut:

- a. Terdapat 2 (dua) peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	PT. MULTI KARYA PRATAMA (Penggugat)	Rp. 53.796.014.802,85
2	PT.SUMBER BANGUN SENTOSA	Rp. 60.067.311.199,04

- b. Evaluasi Dokumen

1. Kualifikasi (Penggugat dinyatakan tidak lulus karena Kualifikasi Usaha antar pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan KSO)

Halaman 39 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. MULTI KARYA PRATAMA (Penggugat)	TIDAK LULUS	Kualifikasi Usaha antar pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan KSO
2	PT.SUMBER BANGUN SENTOSA	LULUS	

2. Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. MULTI KARYA PRATAMA (Penggugat)	LULUS	
2	PT.SUMBER BANGUN SENTOSA	LULUS	

3. Teknis (Penggugat telah dinyatakan tidak lulus pada tahapan evaluasi kualifikasi, sehingga evaluasi teknis hanya dilakukan kepada peserta yang lulus pada tahapan sebelumnya)

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT.SUMBER BANGUN SENTOSA	LULUS	

4. Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT.SUMBER BANGUN SENTOSA	Rp. 60.067.311.199,04	Rp. 60.067.311.199,04	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT.SUMBER BANGUN SENTOSA	LULUS	

6. Berdasarkan urutan tahapan evaluasi dokumen penawaran peserta lelang tersebut, meskipun peserta lelang (*in casu* Penggugat) menawarkan harga penawaran terendah, namun apabila peserta lelang dimaksud tidak lulus pada

Halaman 40 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu tahapan evaluasi maka harus dinyatakan gugur dan tidak dapat dinyatakan sebagai pemenang lelang. Oleh karena itu, Penggugat tidak diluluskan bukan karena masalah penawaran terendah, melainkan Penggugat tidak memenuhi syarat pada salah satu tahapan evaluasi yaitu evaluasi kualifikasi sebagaimana yang telah disebutkan dalam BAHF. DENGAN DEMIKIAN, SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN A QUO TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

C. PENGGUGAT FAKTANYA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN DALAM EVALUASI KUALIFIKASI PADA TENDER A QUO YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK KERJA;

1. Sebagaimana telah kami uraikan pada Bagian A dan B di atas, Penggugat faktanya tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Tender *a quo* dan telah dinyatakan tidak lulus evaluasi oleh Pokja Pemilihan, sehingga Tergugat dalam melakukan reviu sesuai tugas dan kewengannya tidak melakukan evaluasi kembali kepada peserta Tender yang tidak lulus (*in casu* Penggugat) melainkan hanya terbatas kepada Pemenang/Penyedia dalam BAHF.
2. Mengingat tidak menjadi objek reviu Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, namun untuk mengungkapkan kebenaran dan fakta hukum pada persidangan ini, dimana berdasarkan laporan dari Pokja Pemilihan kepada Tergugat ditemukan bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan karena Kualifikasi Usaha antar pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan KSO.
3. Bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana ditetapkan berdasarkan Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) Dokumen Pemilihan pada angka 3 *juncto* angka 12 huruf c, ditetapkan persyaratan kualifikasi sebagai berikut:

"3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SI001) dan Jasa Pelaksana Perakitan Dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi Untuk Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi, Dermaga, Pelabuhan, Persungai serta Bangunan Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sampah (Insinerator) (PL004).

12. Dalam hal peserta melakukan KSO:

....

b. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;"

4. Bahwa mengingat nilai HPS Tender *a quo* adalah sebesar Rp. 66.537.965.000,00 maka penentuan Klasifikasi Usaha Besar dalam Dokumen

Halaman 41 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan tersebut di atas sejatinya telah sesuai dengan amanat Pasal 24 ayat (3) huruf c Permen PUPR 14/2020, yang kami kutip:

"(3) Pemaketan Pekerjaan Konstruksi untuk:

...

c. nilai HPS di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar non badan usaha milik negara."

5. Bahwa sehubungan dengan seluruh persyaratan Tender termasuk dalam hal ini persyaratan kualifikasi tersebut di atas telah diberikan informasi secara memadai kepada seluruh peserta Tender. Selain itu, apabila peserta Tender (*in casu* Penggugat) membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau pertanyaan terkait dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Tender, seharusnya Penggugat mengajukan hal tersebut pada saat tahapan Pemberian Penjelasan, dengan begitu Penggugat dapat memahami hal-hal yang telah diuraikan dalam Dokumen Pemilihan. Namun sayangnya, pada ranah Pokja Pemilihan, Penggugat tidak menggunakan kesempatannya untuk bertanya atas seluruh persyaratan yang disebutkan dalam Dokumen Pemilihan. Artinya, Penggugat telah memahami dan menyetujui seluruh persyaratan tersebut.
6. Bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf d Perpres Pengadaan telah menyebutkan setiap tahapan dalam pengadaan tender, termasuk termasuk di dalamnya adalah tahapan Pemberian Penjelasan sebagaimana dikutip di bawah ini:
Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

7. Bahwa terkait pemberian penjelasan juga telah disebutkan dan diuraikan di dalam Peraturan LKPP 12/2021 pada angka 4.2.3 halaman 41 sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Pokja Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan pemilihan Penyedia melalui SPSE sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pemberian penjelasan merupakan media/forum tanya jawab antara Peserta Tender dengan Pokja Pemilihan mengenai ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Tujuan pemberian penjelasan adalah untuk memperjelas ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, sehingga terdapat kesamaan pemahaman antara

Halaman **42** dari **57** halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja Pemilihan dan Peserta, sekaligus untuk mendapatkan masukan kemungkinan adanya koreksi atas Dokumen Pemilihan.”

8. Bahwa seluruh persyaratan dalam Dokumen Pemilihan merupakan persyaratan yang berlaku untuk semua peserta tanpa diskriminasi, dikarenakan persyaratan tersebut telah ada sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan, tidak dilakukan perubahan maupun tambahan sehingga hal ini secara jelas telah membantah tuduhan Penggugat yang dilayangkan kepada Tergugat bahwa telah melakukan *post bidding* (vide Posita Gugatan Halaman 13), padahal Tergugat sama sekali tidak memiliki ruang tugas dan kewenangan untuk merubah dan/atau menambah persyaratan dalam Dokumen Pemilihan, melainkan yang diatur dalam angka 4.2.7. huruf (b) Peraturan LKPP 12/2021 adalah ditujukan kepada Pokja Pemilihan dan/atau peserta, bukan kepada PPK (*in casu* Tergugat).
9. Bahwa selain itu, apabila Penggugat merasa keberatan atas dinyatakan tidak lulus oleh Pokja Pemilihan seharusnya Penggugat menggunakan hak-hak yang telah disediakan secara memadai pada saat ranah Pokja Pemilihan melakukan evaluasi, yaitu Sanggah dan Sanggah Banding. Namun, pada faktanya Penggugat tidak menggunakan kesempatan sebaik-baiknya dimana berdasarkan laporan dari Pokja Pemilihan, Penggugat tidak melakukan Sanggah Banding dan menempatkan Jaminan Sanggah Banding sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana telah kami uraikan pada Eksepsi Bagian A di atas.
10. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat faktanya tidak memenuhi persyaratan dalam evaluasi kualifikasi pada Tender *a quo* yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan padahal telah diberi informasi yang memadai dan ruang yang cukup. DENGAN DEMIKIAN, SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN A QUO TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)

D. PENUNJUKAN KSO PT SUMBER BANGUN SENTOSA SEBAGAI PEMENANG OLEH POKJA PEMILIHAN YANG KEMUDIAN DITINDAKLANJUTI DENGAN DIKELUARKANNYA SPPBJ OLEH TERGUGAT TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1. Bahwa Tergugat sebagai pejabat pemerintahan dalam pengadaan barang/jasa di pemerintahan, sepenuhnya sangat memperhatikan dan mematuhi tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa di pemerintahan, dan menjunjung tinggi seluruh asas-asas umum pemerintahan yang baik yang berlaku.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada hlm. 14 s.d. 15 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa

Halaman 43 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan.

3. Asas Ketidakberpihakan: Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa kepada KSO PT Sumber Bangun Sentosa sebagai pemenang tender, telah bertindak secara objektif dan terukur dalam melakukan reviu yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas Kecermatan: Tergugat juga sudah sangat cermat ketika menerbitkan Objek Sengketa dengan menetapkan KSO PT Sumber Bangun Sentosa dalam SPPBJ sebagai Penyedia, telah berpegang dan berdasar kepada laporan hasil pemilihan oleh Pokja Pemilihan kepada Tergugat, dan telah secara cermat melakukan reviu dan memastikan bahwa pemilihan KSO PT Sumber Bangun Sentosa sebagai Penyedia telah sesuai ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.

4. Berdasarkan uraian di atas, segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, MAKA SUDAH SEWAJARNYA KIRANYA YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA

III. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa merujuk pada uraian-uraian dalil Tergugat tersebut di atas, dimana dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya tidak berdasarkan hukum dan terlalu mengada-ada, sehingga secara hukum dan terbukti Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dan tidak mengalami kerugian termasuk tidak terdapat hal-hal yang dianggap mendesak, maka terhadap Permohonan Penundaan Penggugat tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa Permohonan Penundaan Penggugat tidak dapat diterima tersebut di atas sebagaimana telah sesuai dengan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU PTUN, yang kami kutip:

“(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan hukum tetap.

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dalam ayat (2) :

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Halaman 44 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

3. Bahwa kegiatan dalam Pengadaan/Seleksi Tender merupakan upaya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah khususnya di daerah Sumenep, yang mana apabila Tender dilakukan penundaan, malah akan menimbulkan kerugian Negara maupun bagi masyarakat umum yang membutuhkan moda transportasi yang layak, nyaman, dan aman.
4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PENGUGAT SUDAH SEPATUTNYA UNTUK DITOLAK SELURUHNYA OLEH MAJELIS HAKIM YANG MULIA YANG MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

IV. PETITUM

MAKA, berdasarkan seluruh dalil dan dasar hukum yang diuraikan di Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, dan Dalam Penundaan di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/N.O*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos dan biaya perkara.

II. DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara a quo.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut maka pihak Penggugat tidak mengunggah Repliknya melalui e-court sesuai dengan catatan pada persidangan secara elektronik, tanggal 17 Februari 2022 ;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P -12 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep) Nomor :

Halaman 45 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08/BAHP.Dermaga/BPTDXI.LPPBMN/XI/2021, tanggal 18 November 2021, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat dari Direktur PT. Multi Karya Pratama (tertanda tanpa tandatangan), Nomor : S.01/SGH-Sumenep/PT.MKP/XI/2021, tanggal 23 November 2021, Perihal : Sanggahan Proses Pelelangan Umum Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat dari Direktur PT. Multi Karya Pratama (tanpa tandatangan), Nomor : S.01/SGH-BANDINGSumenep/PT.MKP/XI/2021, tanggal 29 November 2021, Perihal : Sanggahan Banding Proses Pelelangan Umum Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep), (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Dari LPSE Kementerian Perhubungan - Tahap Tender Saat Ini – [83924114] Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep), tanggal 19 November 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Dari LPSE Kementerian Perhubungan – Informasi Tender, Kode Tender – 83924114, Nama Tender Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep), yang didownload tanggal 19 November 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Dari LPSE Kementerian Perhubungan – Informasi Tender terkait dengan Nama Peserta, NPWP, Harga Penawaran dan Harga terkoreksi, yang didownload tanggal 19 November 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Dari LPSE Kementerian Perhubungan – Informasi Tender (terkait dengan pemenang tender), Nama Tender – Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep), yang didownload tanggal 19 November 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Dari LPSE Kementerian Perhubungan – Informasi Tender (terkait dengan evaluasi tender), yang didownload tanggal 19 November 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat dari Kuasa Hukum PT. Multi Karya Pratama, Nomor : 001/RSP-MKP.Sumenep/Som/XI/2021, tanggal 25 November 2021, Perihal : Teguran Keras, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat dari Kuasa Hukum PT. Multi Karya Pratama, Nomor : 002/RSP-MKP.Sumenep/Som/XI/2021, tanggal

Halaman 46 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 November 2021, Perihal : Keberatan atas Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk Tender Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 08/BAHP.Dermaga/BPTDXI.LPPBMN/XI/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P-11 : Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Multi Karya Pratama dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI., berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor : C-20317 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 12 Agustus 2004, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Nama Badan Usaha : Syarat Tujuh Tujuh, CV, Nama Pimpinan / PJBU : Syafriz, tanggal 30 Maret 2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 29 sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Peraturan Presiden RI. Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 47 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI. Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Undang-Undang RI. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Undang-Undang RI. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Download dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Berupa Putusan Nomor : 161/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 25 November 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Download dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Berupa Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 9 Juni 2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Download dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Berupa Putusan Nomor : 74/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 15 September 2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 : Download dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Berupa Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 4 Agustus 2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat dari Direktur PT. Multi Karya Pratama (tertanda tanpa tandatangan), Nomor : S.01/SGH-Sumenep/PT.MKP/XI/2021, tanggal 23 November 2021, Perihal : Sanggahan Proses Pelelangan Umum Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : SRT.009/Sumenep/LPPBMN-2021, tanggal 25 November 2021, Perihal : Jawaban Sanggah yang ditujukan kepada Direktur PT. Multi Karya Pratama, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Addendum 1 Dokumen Pemilihan Nomor : 05/ADD-Dok.Dermaga/BPTDXI.LPPBMN/XI/2021, tanggal 12 November 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep), (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman **48** dari **57** halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep) Nomor : 08/BAHP.Dermaga/BPTDXI.LPPBMN/XI/2021, tanggal 18 November 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget Sumenep Nomor : 5/UND/DMG.KLNGT/BPTD-XI/XI/2021, tanggal 29 November 2021, Perihal : Undangan Rapat Persiapan Penerbitan Penunjukan Penyedia (SPPBJ), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Berita Acara Rapat Persiapan Penerbitan SPPBJ Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep) TA. 2021, 2022, 2023, tanggal 30 November 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget Sumenep Nomor : 5/SPPBJ/DMG.KLNGT/BPTD-XI/XI/2021, tanggal 30 November 2021, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget Sumenep TA. 2021, 2022, 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi antara PT. Sumber Bangun Sentosa dengan PT. Nur Jaya Nusantara, No.: 001/SBS-NJN/PERJANJIAN.KSO/11/ 2021, tanggal 11 November 2021 beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T-20 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor: AHU-44826.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Sumber Bangun Sentosa, tanggal 14 September 2011, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti T-21 : Akta Pendirian PT. Nur Jaya Nusantara dari Notaris Frederik Taka Waron, SH. Di Makassar, Nomor : 28, tanggal 19 Februari 2007, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T-22 : Surat Perjanjian dari Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Waikelo dengan Direktur PT. Sumber Bangun Sentosa untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Waikelo Nomor : PR.802/1/04/UPP.Wli-18, tanggal 3 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti T-23 : Sertifikat PT. Sumber Bangun Sentosa mendapatkan ISO 14001 : 2015, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 49 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-24 : NPWP PT. Sumber Bangun Sentosa dengan PT. Nur Jaya Nusantara, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti T-25 : Akta Kerja Sama Operasi (KSO) dari Notaris Setyoyadi, SH. Di Surabaya, No. 27, tanggal 24 Nopember 2021, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti T-26 : Struktur Organisasi PT. Sumber Bangun Sentosa, tanggal 15 Nopember 2021, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti T-27 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 5/SPMK/DMG.KLNGT/BPTD-XI/XII/2021, tanggal 07 Desember 2021, Paket Pekerjaan : Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget Sumenep TA. 2021, 2022, 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T-28 : Surat dari Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur Nomor : UM.101/3/1/BPTD-XI/I/2022, tanggal 20 Januari 2022, Perihal : Permohonan Ijin Penggunaan Lahan, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti T-29 : Surat dari Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur Nomor : UM.207/6/1/BPTD-XI/I/2022, tanggal 10 Januari 2021, Perihal : Undangan Pre-Construction Meeting PCM dan MCO, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil-dalilnya para pihak tidak mengajukan saksi-saksinya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengunggah Kesimpulannya masing-masing melalui e-court pada persidangan secara elektronik tanggal 31 Maret 2022 ;

Bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal - hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk Tender Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep) yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satua Kerja Balai Transportasi Darat wilayah XI Provinsi Jawa Timur berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan REHABILITASI DERMAGA PELABUHAN

Halaman 50 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALIANGET (SUMENGE) Nomor : 08/BAHP.Dermaga/BPTDXI.LPPBMN/XI/2021
Tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan bantahan terhadap Pokok Perkaranya sebagaimana termuat dalam surat jawabannya yang disampaikan melalui Persidangan Elektronik pada System Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Adapun eksepsi yang diajukan Tergugat eksepsi pada pokoknya mengenai:

1. Gugatan yang diajukan penggugat masih terlampau dini atau premature (*exceptie dilatoria*);
2. Gugatan *a quo* kurang pihak sehingga mengakibatkan error in persona (*exceptio plurium litis consortium*);
3. Gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*);
4. Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* karena tidak memiliki hubungan hukum dengan tergugat dalam penetapan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan yang diajukan Penggugat masih terlampau dini atau premature (*exceptie dilatoria*) sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam surat Jawabannya pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat masih terlampau dini atau premature sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* karena Penggugat tidak menyelesaikan seluruh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat tidak mengajukan Repliknya sebagaimana pernyataan Penggugat pada persidangan elektronik melalui system informasi Pengadilan pada tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat diatas Majelis Hakim berpedoman Pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah

Halaman 51 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi :

Pasal 2

- 1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Pasal 3

- 1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- 2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa aquo (vide bukti P-1), dalil gugatan Penggugat, dan dalil jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini terkait dengan sengketa pengadaan barang dan jasa pekerjaan Konstruksin yang upaya administratifnya telah diatur khusus dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan yang mengatur upaya administratif dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, disebutkan :

Pasal 50 :

- 1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - h. Sanggah.

Halaman 52 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding."

Menimbang, bahwa sebagai pelaksana dari ketentuan tersebut diatas, telah diatur lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia, yang berbunyi :

Angka. 4.1.1 huruf I :

Sanggah Kualifikasi Peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi dapat mengajukan sanggah melalui SPSE apabila menemukan:

- 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
- 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 3) rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau ;
- 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.

Sanggah disampaikan kepada Pokja Pemilihan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Pokja Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah masa sanggah berakhir, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka Pokja Pemilihan melanjutkan ke proses pemilihan penyedia. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi ulang atau prakualifikasi ulang. Sanggah yang disampaikan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

Angka 4.2.13 :

"Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- i) *Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.*
- j) *Penyanggah Banding HARUS menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.*

Halaman 53 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
- l) KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri pada jam kerja dan hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.
- m) Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang.
- n) Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/ditolak, maka:
 - a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 - b. Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- o) Sanggah Banding menghentikan proses Tender.
- p) Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan di luar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan."

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta bahwa sebelum mengajukan gugatan pada tanggal 13 Desember 2021, Penggugat telah mengajukan upaya administrative terlebih dahulu berupa Surat Sanggahan Nomor : S.01/SGH-Sumenep/PT.MKP/XI/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (vide bukti P-2= T-12) dan Surat Sanggahan Banding Nomor : S.01/SGH-BANDINGSumenep/PT.MKP/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa terhadap surat sanggahan Penggugat tersebut pihak Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan telah memberikan jawabannya melalui surat nomor : SRT.009/Sumenep/LPPBMN-2021, Tanggal 25 November 2021 (vide bukti T-13);

Halaman 54 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak di Persidangan tidak terdapat adanya bukti yang menunjukkan Penggugat telah mengajukan sanggah banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kantor BPTD Wilayah XI Jawa Timur (KPA);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat adanya bukti yang menunjukkan Penggugat telah mengajukan sanggah banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kantor BPTD Wilayah XI Jawa Timur (KPA), maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak melaksanakan upaya administratif sebagaimana diamanatkan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Jo. Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia pada Angka 4.2.13;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang mengadili sengketa *aquo* dikarenakan Penggugat belum melaksanakan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat masih terlampau dini atau premature sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap Permohonan Penundaan Penggugat dan Pokok Sengketa perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban

Halaman 55 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 479.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 oleh **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.** dan **EFFRIANDY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EKO PRASETYOWATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 56 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.



YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

EFFRIANDY, S.H.

Panitera Pengganti,

EKO PRASETYOWATI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 195/G/2021/PTUN.SBY :

Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
Biaya Kepaniteraan	: Rp. 429.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 479.000,-

(Empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 57 dari 57 halaman PUTUSAN No. 195/G/2021/PTUN.SBY.